



LURAH KARANGWUNI
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KARANGWUNI
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) untuk Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang –undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 – 2027.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWUNI

Dan

LURAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangwuni
2. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah daerah.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
5. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan pada Bank yang ditetapkan.
9. Carik adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKK.
10. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang terdiri dari Panata Laksana Sarta Pangripta dan Danarta.
11. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut kasi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang terdiri dari Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa.

12. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
13. Bendahara Kalurahan adalah Kepala urusan yang diangkat oleh Lurah atas Persetujuan BPK yang berkewajiban untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang dengan melakukan pencatatan dalam buku Keuangan Kalurahan
14. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APB Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
16. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPKal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan Kalurahan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kalurahan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
19. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
20. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi ;
27. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan

BAB II

RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2024
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas;
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui Musrenbang Kalurahan.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB

Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Karangwuni oleh Carik.

Ditetapkan di Karangwuni
pada tanggal 29 September 2023
LURAH KARANGWUNI,

ttd

ANWAR MUSADAD

Diundangkan di Karangwuni
pada tanggal 29 September 2023
CARIK KALURAHAN KARANGWUNI

ttd

DWI RETNO WIDATI

BERITA KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5 TAHUN 2023



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN
KARANGWUNI
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TENTANG : RENCANA KERJA
PEMERINTAH
KALURAHAN (RKP
KALURAHAN) TAHUN
2024

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN**
- A. Visi – Misi Lurah
 - B. Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
 - D. Kebijakan Belanja Kalurahan
 - E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
 - C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**
- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
 - B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga
 - C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
 - D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan
- BAB V : PENUTUP**

LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui Muskal
2. Pagu indikatif Kalurahan
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
4. Rancangan RKP Kalurahan
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar usulan RKP Kalurahan
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui Musrenbang Kalurahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kalurahan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Kalurahan untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Kalurahan Karangwuni berdasarkan pada proses penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Padukuhan, Musyawarah Kalurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Kalurahan merupakan pedoman dalam penyusunan RAPB Kalurahan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Kalurahan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPB Kalurahan.

Sebagai dokumen resmi Kalurahan, RKP Kalurahan Karangwuni Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran

Tahunan. RKP Kalurahan Karangwuni Tahun 2024 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027, khususnya pelaksanaan kegiatan menjadi prioritas usulan dari kegiatan musyawarah padukuhan, musyawarah kalurahan dan musyawarah rencana pembangunan kalurahan.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka penyusunan RKP Kalurahan Karangwuni Tahun 2024 disusun dengan Peraturan Kalurahan.

B. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang –undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Deaerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
23. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Karangwuni Tahun 2022 – 2027.

C. Manfaat dan Tujuan

Manfaat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Karangwuni Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Karangwuni Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan Kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif Kalurahan, pendapatan asli Kalurahan, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

D. Proses Penyusunan

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2024, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, kelompok ekonomi, kelompok seni, warga miskin, kelompok pemuda, dan kelompok keagamaan. Adapun tahapan

proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap persiapan, meliputi rembug stunting, musyawarah lembaga dan kelompok serta Musyawarah pedukuhan (musduk) di masing – masing pedukuhan yang telah dilaksanakan antara bulan Mei sampai Juni 2023;
- 2) Tahap penyusunan RKP Kalurahan, meliputi :
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan Kalurahan melalui musyawarah Kalurahan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2023;
 - b. Pembentukan Tim verifikasi usulan musyawarah Kalurahan;
 - c. Pembentukan Tim penyusunan RKP Kalurahan (Tim 11);
 - d. Pencermatan Pagu inidikatif Kalurahan dan penyelarasan program / kegiatan masuk ke Kalurahan;
 - e. Pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
 - f. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan;
- 3) Tahap Musrenbang Kalurahan, meliputi :
 - a. Penyusunan RKP Kalurahan melalui musrenbang Kalurahan, yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, dan unsur masyarakat dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023.
 - b. Penetapan RKP Kalurahan.
 - c. Pengajuan daftar usulan RKP Kalurahan.
- 4) Tahap Pasca Musrenbang Kalurahan, meliputi :
 - a. Rapat paripurna dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas draft rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 28 September 2023.
 - b. Pengundangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan;
 - c. Penyebarluasan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

E. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Karangwuni Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Tujuan dan Manfaat
	D. Proses Penyusunan
	E. Sistematika
BAB II	: GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN
	A. Visi – Misi Lurah
	B. Profil Desa
	C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
	D. Kebijakan Belanja Kalurahan
	E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
	B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
	C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	: ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
	A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan:
	1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
	2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
	B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga
	C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
	D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan
BAB V	: PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui Muskal
2. Pagu indikatif Kalurahan
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan
4. Rancangan RKP Kalurahan
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar usulan RKP Kalurahan
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui Musrenbang Kalurahan

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Visi – Misi Lurah

1. Visi Lurah

Gotong Royong Membangun Karangwuni Menuju Kalurahan Mandiri yang jujur, adil, sejahtera berbudaya, berakhlak Mulia Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan berkesinambungan.

2. Misi Lurah

Untuk mewujudkan visi Lurah, maka perlu dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan Kalurahan yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta mengedepankan musyawarah mufakat
- b. Mempercepat Program Pemulihan Ekonomi Kalurahan Dampak pandemi dengan Mengoptimalkan Potensi SDA dan SDM kalurahan berbasis UMKM Kalurahan
- c. Mewujudkan Digitalisasi Kalurahan dalam Tata Kelola Pemerintahan Maupun Pelayanan Publik
- d. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat Kalurahan.
- e. Mewujudkan sarana dan prasarana Kalurahan yang memadai.
- f. Mewujudkan Internet Kalurahan diseluruh wilayah Karangwuni menuju Karangwuni Smart Village
- g. Bersinergi dalam Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kalurahan yang maksimal.
- h. Meningkatkan kehidupan Kalurahan secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan
- i. Tercapainya SDGs Kalurahan Karangwuni sebagai tujuan Pembangunan kalurahan berkelanjutan sesuai amanat pemerintah melalui Kementrian Desa

B. Profil Kalurahan

1. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Karangwuni terjadi karena alas/ hutan yang dibakar. Karena awuning geni mendapat nama “Karang” atau mergo (bahasa jawa) disebabkan oleh “Awu Geni” disingkat menjadi Karangwuni. Wilayahnya saat itu sangat luas mencakup Desa Plumbon dan Sogan. Pada masa Distrik, Pemerintahan Kalurahan Karangwuni berada di Sogan di bawah Lurah Raden Kartodiprojo yang terbagi

menjadi Demang Jero Wetan dan Demang Jero Kulon yaitu Padmodiwiryo.

Kalurahan Karangwuni termasuk wilayah Pantai Selatan di Kabupaten Kulon Progo. Lokasi Kalurahan Karangwuni berada di Jalur Jalan Raya Yogyakarta – Purworejo melalui lintas selatan.

Masa kepemimpinan Pemerintah Kalurahan Karangwuni dari tahun 1910 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pademodiwiryo memimpin Kalurahan Karangwuni dari Tahun 1910-1947;
2. Pademo Sutaryono memimpin Kalurahan Karangwuni dari Tahun 1947-1960;
3. Pawiro Suprpto menjadi Lurah Kalurahan Karangwuni dari Tahun 1961 – 1965;
4. Pawiro Suharjo menjadi Lurah Kalurahan Karangwuni dari Tahun 1966 – 1987;
5. Drs. Sukadi menjadi Lurah Kalurahan Karangwuni dari Tahun 1988 – 1998;
6. Warlan menjadi PJ Kepala Desa Karangwuni dari Tahun 1998 – 1999;
7. Winarto menjadi Kepala Desa Karangwuni dari Tahun 2000 – 2006;
8. Sutarman menjadi Kepala Desa Karangwuni dari Tahun 2007 – 2013;
9. Wasul Khasani, S.Pd., Jas. Menjadi Kepala Desa Karangwuni dari Tahun 2013 – 2019;
10. Dwi Purwanta menjadi PJ Lurah Karangwuni dari 2019 – 2021;
11. Anwar Musadad menjadi Lurah Karangwuni dari 2021 sampai dengan sekarang.

2. Kondisi Umum Kalurahan

Secara astronomi Kalurahan Karangwuni berada di koordinat - 7.91533 LS dan 110.10435 BT. Wilayahnya sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 11 mdpl dan wilayah pesisir pantai.

Kalurahan Karangwuni dengan Luas 722,34 Ha terletak di Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo. Kalurahan ini merupakan satu-satunya Kalurahan di Kapanewon Wates yang memiliki garis pantai. Adapun batas-batas dari Kalurahan Karangwuni sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kalurahan Glagah
- Sebelah Utara : Kalurahan Plumbon, Kalurahan Sogan dan Kalurahan Kulwaru
- Sebelah Timur : Kalurahan Bojong dan Kalurahan Garongan

Secara klimatis, wilayah Kalurahan Karangwuni memiliki tipe iklim tropis dengan suhu rata-rata harian berkisar 32° C dan curah hujan rata 1.152,70 mm/th.

Gambaran kondisi Geografis Wilayah Kalurahan Karangwuni dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Kondisi Geografil Wilayah Kalurahan Karangwuni

Curah Hujan	:	1.152,70 mm
Jumlah Bulan Hujan	:	4 bulan
Kelembapan	:	69%
Suhu rata-rata harian	:	32 °C
Tinggi tempat dari Permukaan Laut		11 mdpl

Penggunaan lahan di Kalurahan Karangwuni cukup bervariasi. Berikut adalah tabel luasan penggunaan lahan di Kalurahan Karangwuni:

Tabel 2 Luasan Penggunaan Lahan Kalurahan Karangwuni

Tanah Sawah	:	143,27 ha
Tanah Tegalan/ Ladang	:	321,67 ha
Pemukiman	:	198,27 ha
Pekarangan	:	14,36 ha
Perkebunan		0 ha
Lapangan Olahraga		0,74 ha
Perkantoran Pemerintah		0,24 ha
Tempat Pemakaman Umum		16,47 ha
Bangunan Sekolah		
Pertokoan		0,28 ha
Fasilitas Pasar Kalurahan		0
Jalan		20, 50 ha
Usaha Perikanan		
Hutan Rakyat		0

3. Demografi Kalurahan

Berdasarkan data kependudukan Pemerintahan Kalurahan, jumlah penduduk Kalurahan Karangwuni yang tercatat secara administratif, terdiri dari 1.182 KK dengan jumlah total 3.295 jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.639 jiwa,

sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.656 jiwa (Sumber : Data Prodeskel Kemendagri Per Agustus 2023).

Tabel 3. Kepadatan Penduduk Tahun 2023

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	1.639 orang
2	Perempuan	1.656 orang
3	Jumlah Seluruhnya	3.295 orang
4	Luas Wilayah	722,34 Ha

(Sumber : Data Prodeskel Kemendagri Per Agustus 2023).

Perubahan penduduk Kalurahan Karangwuni dipengaruhi kelahiran, kematian, kedatangan penduduk lain daerah dan kepindahan penduduk kalurahan ke daerah lain.

4. Aparatur Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Data Personalia Aparatur Pemerintah Kalurahan Karangwuni dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Data Aparatur Pemerintah Kalurahan

No Urut	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT / TGL LAHIR	JABATAN
1	Anwar Musadad	Laki-Laki	Kulon Progo, 30 November 1988	Lurah
2	Dwi Retno Widati, A.Md.	Perempuan	Kulon Progo, 08 Februari 1995	Carik
3	Muh Subkhan, S.I.P.	Laki-Laki	Kulon Progo, 25 Agustus 1970	Panata Laksana Sarta Pangripta
4	Nur Hasanah, S.Pd.	Perempuan	Kulon Progo, 27 Oktober 199	Danarta
5	Wahab Hasbullah	Laki-Laki	Kulon Progo, 20 Maret 1974	Jagabaya
6	Marsidah, S.P.	Perempuan	Kulon Progo, 01 Juni 1979	Ulu - Ulu
7	Sugiyanto	Laki-Laki	Kulon Progo, 07 February 1969	Kamituwa
8	R. Subagya	Laki-Laki	Kulon Progo, 14 Desember 1968	Dukuh Keboan
9	Sumarni	Perempuan	Kulon Progo, 18 January 1976	Dukuh Karangwuni
10	Abi Bayani	Laki-Laki	Kulon Progo, 18 Juli 1965	Dukuh Pancas
11	Suradi	Laki-Laki	Kulon Progo, 08 April 1974	Dukuh Kriyan
12	Dwi Rahayu Ningsih, S.P.	Perempuan	Kulon Progo, 31 Oktober 1990	Dukuh Karangrejo

No Urut	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT / TGL LAHIR	JABATAN
13	M Syukron Muntaha, A.Md.	LAKI-LAKI	Kulon Progo, 25 September 1972	Dukuh Karanganyar
14	Aris Sudewo, S.H.	Laki-Laki	Gunung Kidul, 29 April 1978	Staf Urusan Perencanaaan Dan Keuangan
15	Suprapti, A.Md.	Perempuan	Kulon Progo, 26 Februari 1991	Staf Kalurahan
16	Dwi Fajar Risman	Laki-Laki	Kulon Progo 21 Februari 1990	Penjaga

Tabel 5. Data Badan Permasyarakatan Kalurahan Karangwuni

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	2	4	5	7
1	Karwa Aziz Purwanto	Laki-laki	Cilacap, 17 September 1978	Ketua BPK
2	Solikhin	Laki-laki	Yogyakarta, 23 Oktober 1970	Wakil Ketua BPK
3	Budi Ariyanto	Laki-laki	Yogyakarta, 25 Januari 1980	Sekretaris
4	Supriyadi	Laki-laki	Kulon Progo, 10 Agustus 1975	Kepala Bidang
5	Amin	Laki-Laki	Malang/ 13-10-1974	Kepala Bidang
6	Murtini	Perempuan	Tapanuli Selatan, 10 Maret 1984	Anggota
7	Georgius Ipnu Tri W.	Laki-laki	Kulon Progo, 16 Maret 1970	Anggota

C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2024 (N+1) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.989.443.877,00,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang berasal dari :

Pendapatan Asli Desa	Rp. 219.482.629,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 656.907.282,00
Dana Desa	Rp. 969.266.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 143.787.966,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.989.443.877,00

D. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Adapun kebijakan Belanja Kalurahan selama satu tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RP.)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan		
1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	56,508,288
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	473,334,494
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	28,768,440
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	178,737,260
5		Penyediaan Tunjangan BPK	52,850,000
6		Penyediaan Operasional BPK	16,445,000
7		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW	11,757,600

No	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RP.)
8		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	30,975,000
b	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	57,312,925
2		Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Kalurahan	12,811,800
c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan	2,230,000
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan		
1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	17,700,000
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	15,540,000
3		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	3,375,000
4		Pengembangan Sistem Informasi Desa	45,439,000
16		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain)**	3,735,900
17		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa	2,916,000
e	Sub Bidang Pertanahan		
1		Administrasi Pertanahan (pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	4,860,000
II	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
a	Sub Bidang Pendidikan		
1		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam Operasional dst)	93,300,000

No	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RP.)
2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst)	27,098,400
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	20,809,100
4		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	3,000,000
b	Sub Bidang Kesehatan		
1		Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	108,049,400
2		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16,200,000
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	424,353,700
2		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	260,297,100
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	49,145,860
d	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
1		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air Limbah Rumah Tangga)	13,069,300
III	Pembinaan Kemasyarakatan		
a	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dan lain-lain	47,640,700

No	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RP.)
2		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanaan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	41,559,600
b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	17,100,000
2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	20,800,000
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	8,388,500
4		Penyelenggaraan festival kesenian Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dan lain-lain) Tingkat Desa	30,705,000
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	15,000,000
2		Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	26,174,000
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	15,920,900
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
1		Pembinaan PKK	8,067,200
2		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2,700,000
IV	Pemberdayaan Masyarakat		
a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
1		Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, dst)	8,716,000

No	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	JUMLAH (RP.)
b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/ Jagung dan lain-lain)	225,592,300
2		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan Peternakan Kandang dan lain-lain)	160,113,000
3		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	9,400,000
4		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	172,077,119
c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
1		Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14,383,600
d	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
1		Peningkatan Kapasitas Lurah dan Pamong Kalurahan	2,175,000
v	Penanggulangan Bencana		
1		Keadaan Darurat	10,000,000
2		Keadaan Mendesak	10,000,000

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa/ Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Karangwuni merencanakan untuk mengalokasikan pengeluaran pembiayaan Kalurahan berupa Penyertaan Modal kepada BUMDesa Binangun Mitra Sejahtera Karangwuni. Penyertaan Modal kepada BUMDesa Binangun Mitra Sejahtera Karangwuni sebesar Rp.134.690.000,00. Adapun pada penerimaan pembiayaan tahun 2024 yang salah satu unsur penerimaan pembiayaan adalah selisih lebih perhitungan anggaran (SiLPA)

tahun anggaran sebelumnya, maka SiLPA tahun anggaran 2023 belum dapat diprediksi besarannya.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Kalurahan dan APB Kalurahan tahun 2023 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

A. Program Kerja Pembangunan Kalurahan tahun anggaran 2023 yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
Penyediaan Tunjangan BPK
Penyediaan Operasional Perkantoran BPK
Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor
Pemutakhiran Profil Kalurahan
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan
Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades dan lain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan)
Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
Administrasi Pertanahan (Lelang Sewa Tanah Kas Kalurahan)

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa (Fisik & Non Fisik)

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal

Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa** Pembangunan Cor Blok Jalan Padukuhan Pancas RT 010
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani** Talud Jalan Usaha Tani Padukuhan Kriyan
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/ Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan Lain) **Irigasi Padukuhan Pancas

3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ Patroli dan lain-lain
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa
Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
Pembinaan PKK
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Evaluasi Kelompok Pertanian)
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) **Pengisian Direktur dan Pengawas BUMDesa Binangun Mitra Sejahtera Karangwuni
Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok usaha Ekonomi Produktif

5. Bidang Tak Terduga

- 5.1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 5.3 Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

B. Program Kerja Pembangunan Kalurahan Karangwuni tahun anggaran 2023 yang tidak terlaksana adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1.1. Pengembangan Sistem Informasi Desa (Pembuatan Wifi Public)
- 1.2. Sertifikasi Tanah Kas Desa (Pengadaan Tanah Kas Desa Pengganti)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 2.1 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa**Tugu Batas Wates – Panjatan

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 5 Tahun 2022 tentang RPJM Kalurahan Karangwuni Tahun 2022-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Pemberdayaan masyarakat. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

No	Uraian Masalah	
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
a	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	
1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan
5		Penyediaan Tunjangan BPK
6		Penyediaan Operasional BPK
7		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW
8		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
b	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
2		Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Kalurahan
c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	

No	Uraian Masalah	
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN
1		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	
1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan
3		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan
4		Pengembangan Sistem Informasi Desa
16		Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain)**
17		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa
e	Sub Bidang Pertanahan	
1		Administrasi Pertanahan (pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
II	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
a	Sub Bidang Pendidikan	
1		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam Operasional dst)
2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst)
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
4		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
b	Sub Bidang Kesehatan	
1		Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)
2		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/

No	Uraian Masalah	
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN
		Pengerasan Jalan Desa
2		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan
d	Sub Bidang Kawasan Permukiman	
1		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air Limbah Rumah Tangga)
III	Pembinaan Kemasyarakatan	
a	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dan lain-lain
2		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanaan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa
4		Penyelenggaraan festival kesenian Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dan lain-lain) Tingkat Desa
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
2		Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
d	Sub Bidang Kelembagaan	

No	Uraian Masalah	
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN
	Masyarakat	
1		Pembinaan PKK
2		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
IV	Pemberdayaan Masyarakat	
a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
1		Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, dst)
b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/ Jagung dan lain-lain)
2		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan Peternakan Kandang dan lain-lain)
3		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
4		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana
c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
1		Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
d	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
1		Peningkatan Kapasitas Lurah dan Pamong Kalurahan
V	Penanggulangan Bencana	
1		Keadaan Darurat
2		Keadaan Mendesak

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kapanewon dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Kalurahan benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan alokasi pendanaan pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan.

Masalah tersebut meliputi:

1. Kurangnya Jaringan IPAL di wilayah Padukuhan Keboan
2. Sering terjadi banjir/ muncul genangan air di wilayah Batas RT 7/8 saat musim hujan dikarenakan tidak adanya gorong/gorong atau patusan yang mengalirkan air ke sungai Kali Peni
3. Sering terjadi muncul genangan air di wilayah RT 5 Padukuhan Karangwuni saat musim hujan dikarenakan tidak adanya gorong/gorong atau patusan yang mengalirkan air ke sungai Kali Peni
4. Belum adanya bangket pada Jalan Diponegoro sehingga dapat memicu terjadinya longsor bangunan jalan.
5. Belum adanya penerangan jalan di sepanjang Jalan Diponegoro sehingga pada malam hari sangat minim penerangan.
6. Sering terjadi banjir di area sawah RT 18 Padukuhan Karangrejo dikarenakan selokan/ irigasi gendong kali Peni yang sudah tidak aktif karena rusak;

7. Akses Jalan Usaha Tani di pinggir Kali Peni yang rusak;
8. Belum adanya Bangket Jalan Kebonsari RT 24 Padukuhan Karanganyar sehingga dapat memicu bangunan jalan longsor;
9. Belum adanya Bangket Jalan Tirtokromo Padukuhan Pancas sehingga dapat memicu bangunan jalan longsor;
10. Belum tuntasnya pembangunan drainase sepanjang Jalan SD N Karangwuni – Ngaran;
11. Sering terjadi banjir/ muncul genangan air di wilayah RT 15 Padukuhan Kriyan saat musim hujan dikarenakan tidak adanya gorong/gorong atau patusan yang mengalirkan air ke sungai Kali Peni
12. Sering terjadinya laka lantas di selokan RT 06 Karangwuni karena posisi selokan yang berada persis di pinggir jalan desa dan tidak ada pembatas keamanannya;
13. Akses Jalan Usaha Tani di Jalan Tengah Sawah Padukuhan Keboan masih berupa tanah liat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Karangwuni yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain – lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level kalurahan. Namun jika ada beberapa rencana kerja pembangunan karena sesuatu hal keterbatasan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat sehingga tidak dapat terlaksana, maka akan tercover dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan tahun berikutnya.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan kalurahan secara detail dikelompokkan sebagai berikut :

A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
 - a. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Kegiatan Lelang Sewa Tanah Kas Kalurahan;
 - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
 - a. Pemutakhiran Profil Kalurahan;
 - b. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades dan lain-lain diluar dokumen Rencana Pembangunan/ Keuangan);
 - c. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan (Antar Kalurahan/Kapanewon/Kabupaten)
 - d. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kalurahan;
 - e. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan;
 - f. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya);

- g. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan);
- i. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- j. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- k. Pembangunan Jalan Desa;
- l. Pembangunan Jalan Usaha Tani;
- m. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan;
- n. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air Limbah Rumah Tangga);
- o. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan;
- p. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan;
- q. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan;
- r. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
- s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan;
- t. Penyelenggaraan festival kesenian Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dan lain-lain) Tingkat Desa
- u. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kapanewon dan Kabupaten;
- v. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kalurahan;
- w. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- x. Pembinaan PKK
- y. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- z. Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, dst)
- aa. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian);
- bb. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan Peternakan Kandang dan lain-lain)
- cc. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana;
- dd. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

- ee. Peningkatan Kapasitas Lurah, Pamong dan BPK;
- ff. Penanggulangan Bencana.

B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga

Prioritas Program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikeola melalui Kerjasama antar Kalurahan dan pihak ketiga untuk tahun 2024 belum ada.

C. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan sebagai kewenangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Karangwuni tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan. Kedua, secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik Sumber Daya Manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon (Musrenbangkap) oleh delegasi peserta Kalurahan Karangwuni yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangkal.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

No	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
1	Pembangunan TPS3R	Penyelesaian Permasalahan Sampah	Padukuhan Karangrejo
2	Pembangunan Irigasi Tanah Kas Desa	Pencegahan Banjir	Padukuhan Karangrejo
3	Pembangunan Bangket dan Cor Beton Jalan Tanah Kas Desa	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Padukuhan Karangrejo
4	Pembangunan Cor Blok Jalan Tengah Sawah Padukuhan Keboan (1)	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Padukuhan Keboan
5	Pembangunan Jalan Batas Tanah PA dan Tanah Majekan	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Se Kalurahan Karangwuni
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani Tengah Tegalan Padukuhan Keboan	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Padukuhan Keboan
7	Pembangunan Irigasi Jalan Tengah Sawah RT 17 dari Timur (1)	Pencegahan Banjir	Padukuhan Karangrejo
8	Pengadaan IPAL RT 18 & RT 1	Penambahan IPAL	Padukuhan Karangrejo dan Keboan
9	Pembangunan Cor Beton Jalan Terbis RT 021, 022,	Peningkatan Sarana Akses	Padukuhan Karanganyar

No	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Lokasi
	023 (1)	Jalan Pertanian	
10	Pembangunan Bangket Jalan Ki Bekel Ireng (3)	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Padukuhan Pancas
11	Pembangunan Bangket Jalan Kyai Sapu Jagad (1)	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Padukuhan Kriyan
12	Pembangunan Drainase Utara Kali Peni dari Keboan sampai dengan Karangrejo	Pencegahan Banjir	Se Kalurahan Karangwuni
13	Pembangunan Jalan Tanggul Kali Peni dari Keboan sampai Dengan Karangrejo	Peningkatan Sarana Akses Jalan Pertanian	Se Kalurahan Karangwuni
14	Pembangunan Drainase Selatan Kali Peni dari Keboan sampai dengan Karangrejo	Pencegahan Banjir	Se Kalurahan Karangwuni
15	Pengadaan Alat Panen Combine Harvester	Peningkatan Produksi Pertanian	Gapoktan Sumber Makmur
16	Pembersihan Kali	Pencegahan Banjir	Se Kalurahan Karangwuni
17	Pembangunan Drainase Patusan ke Selokan Gendong RT 005	Pencegahan Banjir	Padukuhan Karangwuni
18	Penutupan Selokan RT 006	Meminimalisir Potensi Laka Lantas	Padukuhan Karangwuni
19	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Diponegoro	Penerangan Jalan	Se Kalurahan Karangwuni
20	Bangket dan Pengerasan Jalan Diponegoro	Pencegahan longsor bangunan jalan	Se Kalurahan Karangwuni
21	Pengadaan Traktor Mobil	Peningkatan Produksi Pertanian	Gapoktan Sumber Makmur
22	Patusan Gorong-Gorong RT 8	Pencegahan Banjir	Padukuhan Karangwuni
23	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Pringgowulung	Penerangan Jalan	Padukuhan Pancas
24	Pembangunan Drainase Barat Jalan Tirtokromo membujur utara-selatan	Pencegahan Banjir	Padukuhan Pancas

D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan		
1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Panata Laksana Sarta Pangripta
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Panata Laksana Sarta Pangripta
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Panata Laksana Sarta Pangripta

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	Panata Laksana Sarta Pangripta
5		Penyediaan Tunjangan BPK	Panata Laksana Sarta Pangripta
6		Penyediaan Operasional BPK	Panata Laksana Sarta Pangripta
7		Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW	Panata Laksana Sarta Pangripta
8		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	Panata Laksana Sarta Pangripta
b	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	Panata Laksana Sarta Pangripta
2		Pemeliharaan Gedung Prasarana Kantor Kalurahan	Panata Laksana Sarta Pangripta
c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan	Ulu-Ulu
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan		
1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	Panata Laksana Sarta Pangripta
2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	Panata Laksana Sarta Pangripta
3		Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	Panata Laksana Sarta Pangripta
4		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Panata Laksana Sarta Pangripta
16		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain)**	Ulu-Ulu
17		Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa	Ulu-Ulu
e	Sub Bidang Pertanahan		
1		Administrasi Pertanahan (pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Panata Laksana Sarta Pangripta
II	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan		
a	Sub Bidang Pendidikan		
1		Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam Operasional dst)	
		- Honorarium Guru PAUD	Kamituwa
		- Insentif Guru Ngaji	Kamituwa
2		Dukungan Penyelenggaraan	

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
		PAUD (APE Sarana PAUD dst)	
		-Rehab Kamar Mandi KB Ceria	Kamituwa
		-Pengadaan Sarana Prasarana TK PKK Ceria berupa LCD Proyektor	Kamituwa
		-Pengadaan Plafon Kelas dan Kantor Guru TK Masyhithoh Karangwuni I	Kamituwa
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa	
		-Dukungan Penyelenggaraan TPQ Nurul Huda (Pengadaan Komputer & Printer) (3)	Kamituwa
4		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	
		-Honorarium Petugas Perpustakaan	Kamituwa
b	Sub Bidang Kesehatan		
1		Penyelenggaraan POSYANDU (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	
		-Honorarium Kader Kesehatan	Kamituwa
		-Transport Kader Kesehatan	Kamituwa
		-Transport KPM	Kamituwa
		-Paket Data KPM	Kamituwa
		-PMT Balita per Balita @Rp.20.000,00	Kamituwa
		-Makan Minum Penimbangan Balita	Kamituwa
		-PMT Balita Rentan Stunting	Kamituwa
		-Transport dan Paket Data bagi Tim Penanggulangan Stunting	Kamituwa
		-Seragam Kader Kesehatan	Kamituwa
2		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
		-Pembekalan kepada PUS, Keluarga BUMIL dan Ibu Nifas	Kamituwa
		-Pertemuan UKBM	Kamituwa
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	
		-Pembangunan Bangket	Ulu-Ulu

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
		Jalan Kyai Sapu Jagad (1)	
		-Pembangunan Cor Beton Jalan Terbis RT 021, 022, 023 (1)	Ulu-Ulu
2		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	
		-Pembangunan Talud Jalan Tengah Sawah Padukuhan Karangwuni (1)	Ulu-Ulu
		- Pembangunan Jalan Timur dan Barat Pelabuhan Tanjung Adikarto	Ulu-Ulu
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	
		-Pembuatan Gubug Tani (2)	Ulu-Ulu
d	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
1		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air Limbah Rumah Tangga)	
		-Penambahan Jaringan SPAL (2)	Ulu-Ulu
III	Pembinaan Kemasyarakatan		
a	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1		Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda/ patroli dan lain-lain	
		-Pengadaan Gardu Ronda RT 5 & 6 (2)	Jagabaya
2		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanaan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	
		-Kegiatan Satlinmas	Jagabaya
		-Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jaga Warga dan Pengadaan Rompi	Jagabaya
b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	
		-Honorarium Rois	Kamituwa
2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan	

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
		Kabupaten/ Kota	
		-Pengiriman Kontingen Kelompok Seni	Kamituwa
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa	
		-Pengadaan Alat Hadroh Berjanjen Al Wathoni (2)	Kamituwa
		-Pengadaan Alat Hadroh Mushola Nurul Mu'in (2)	Kamituwa
4		Penyelenggaraan festival kesenian Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dan lain-lain) Tingkat Desa	
		-Penyelenggaraan nyadran, Syawalan, Upacara 17-an, Peringatan Kemerdekaan	Kamituwa
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	
		-Pelawatan Pertandingan PS Kuda Putih	Kamituwa
2		Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	
		-Penyelenggaraan Takbir Keliling Karangtaruna Ksatria Muda	Kamituwa
3		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	
		-Pengadaan Jaring Gawang & Bola PS Kuda Putih	Kamituwa
		-Pengadaan Alat Pemotong Rumput Gendong & Dorong PS Kuda Putih	Kamituwa
d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
1		Pembinaan PKK	
		-Pertemuan Rutin dan Pembinaan PKK	Kamituwa
2		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
		- Pembinaan LPMK	Kamituwa
IV	Pemberdayaan Masyarakat		
a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
1		Bantuan Perikanan (Bibit, Pakan, dst)	
		-Pelaksanaan Pelatihan dan Praktek Budidaya Lele bagi Karangtaruna Cakra Muda (3)	Kamituwa
b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian Penggilingan Padi/ Jagung dan lain-lain)	
		Pengadaan Herbisida	Ulu-Ulu
		Pengadaan Bibit Cabai	Ulu-Ulu
		Pengadaan Pupuk Phonska	Ulu-Ulu
		Pengadaan Pupuk Urea	Ulu-Ulu
		Study Banding Gapoktan	Ulu-Ulu
		Pengadaan Media Tanam & Bibit Pohon Buah KWT Sekar Jaya	Ulu-Ulu
		Pelatihan Pengelolaan Lahan dengan Hidroponik Karangtaruna Ksatria Muda	Kamituwa
2		Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan Peternakan Kandang dan lain-lain)	
		-Pengadaan Kambing untuk RT 11 & 12 (1)	Ulu-Ulu
3		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	
		-Pemeliharaan Saluran Irigasi (Gali Waller)	Ulu-Ulu
4		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana	
		-Pembangunan Irigasi Jalan Tengah Sawah RT 17 dari Timur (1)	Ulu-Ulu
c	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
1		Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
		-Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga menjadi Lilin bagi PKK	Kamituwa
		-Pertemuan Rutin P2WKSS	Kamituwa
d	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
1		Peningkatan Kapasitas Lurah dan Pamong Kalurahan	
		-Peningkatan Kapasitas Lurah, Pamong dan BPK	Panata Laksana Sarta Pangripta
V	Penanggulangan Bencana		

NO	BIDANG/ SUB BIDANG/ JENIS KEGIATAN		RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/ SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	
1		Keadaan Darurat	Jagabaya
2		Keadaan Mendesak	Kamituwa
VI		Pembiayaan	
1		Penyertaan Modal	
		-Penyertaan Modal untuk Modal Operasional Awal Taman Pansella	Ulu-Ulu

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat kalurahan saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala kalurahan menuju kemandirian kalurahan. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB kalurahan seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Karangwuni
Pada Tanggal : 28 September 2023
Lurah Karangwuni

ttd

ANWAR MUSADAD